

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 11

TAHUN 2005

SERI C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha sarana pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum maka, perlu diatur mengenai perijinannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 3495);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (LNRI Tahun 2004 Nomor 116, TLN RI Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, TLNRI Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 116, TLNRI Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN SARANA
PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
6. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Lapangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Pokok Dinas.

8. Retribusi Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perijinan sarana kesehatan yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial, politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan perijinan sarana kesehatan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi perijinan sarana pelayanan kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perijinan sarana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap kegiatan atau usaha dibidang sarana pelayanan kesehatan yang meliputi :
1. Institusi Pelayanan Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Swasta, Rumah Sakit Khusus (rumah sakit paru, rumah sakit jiwa, rumah sakit gawat darurat dan rumah sakit kusta), Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan Umum dengan DTP (tempat tidur), Balai Asuhan Keperawatan dengan DTP (tempat tidur), Balai Pengobatan Umum Utama (24) jam, Balai Pengobatan Umum Madya (dibawah 24 jam), Balai Pengobatan Umum Pratama (dibawah 24 jam), Balai Pengobatan di Perusahaan, Balai Pengobatan Khusus, Rumah Bersalin, Klinik, Paktik berkelompok Dokter Spesialis, Praktik Dokter berkelompok ;
 2. Institusi Penunjang yaitu Balai Konsultasi Gizi, Balai Khitan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium Klinik, Pelayanan Radiologi, Fisioterapis, Pedagang Besar Farmasi ;

3. Individu yaitu Praktik Perorangan Dokter Umum, Praktik Perorangan Dokter Gigi, Praktik Perorangan Dokter Spesialis, Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis, Praktik Bidan, Praktik Fisioterapi, Praktik Pengobat Tradisional, Surat Izin Kerja (SIK), Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Salon Kecantikan, Produksi Makanan/SP-IRT, Produksi IRT (P-IRT), Rumah Makan, Penyehatan Jasa Boga (Gol. B), Laik Sehat Hotel, Laik Sehat Restoran, Laik Sehat Kolam Renang, Laik Sehat Pusat Kebugaran.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian perijinan sarana pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi perijinan sarana pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan dibidang sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki ijin usaha pelayanan kesehatan dan dikenakan retribusi, kecuali sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(3) Ijin sarana pelayanan kesehatan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan ijin usaha sarana pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip penetapan, struktur dan tarif Retribusi Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian perijinan, pengawasan dan pengendalian dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan.

Pasal 6

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis usaha sarana pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	IJIN BARU (Rp.)	DAFTAR ULANG (Rp.)
a. Institusi Pelayanan Kesehatan			
1.	Rumah Sakit Umum		
	- Pendirian	10.000.000,00	-

	- Operasional	7.000.000,00	2.000.000,00
2.	Rumah Sakit Khusus (RS Jiwa, RS Paru, RS Gawat Darurat dan RS Kusta)		
	- Pendirian	10.000.000,00	-
	- Operasional	7.000.000,00	2.000.000,00
3.	Rumah Sakit Ibu dan Anak		
	- Pendirian	8.000.000,00	-
	- Operasional	6.000.000,00	1.500.000,00
4.	Rumah Sakit Bersalin		
	- Pendirian	7.000.000,00	
	- Operasional	6.000.000,00	1.500.000,00
5.	Rumah Bersalin	2.000.000,00	500.000,00
6.	Balai Pengobatan + DTP	2.000.000,00	500.000,00
7.	Balai Asuhan Keperawatan + DTP	2.000.000,00	500.000,00
8.	Balai Pengobatan Umum Utama	1.500.000,00	350.000,00
9.	Balai Pengobatan Umum Madya	1.000.000,00	300.000,00
10.	Balai Pengobatan Umum Pratama	700.000,00	250.000,00
11.	Balai Pengobatan di Perusahaan	700.000,00	250.000,00
12.	Balai Pengobatan Khusus	700.000,00	250.000,00
13.	Klinik	1.500.000,00	500.000,00
14.	Praktik Dokter Berkelompok	1.000.000,00	300.000,00

	Spesialis		
15.	Praktik Dokter Berkelompok	1.000.000,00	300.000,00
b. Institusi Penunjang			
1	Balai Konsultasi Gizi	700.000,00	250.000,00
2.	Balai Khitan	700.000,00	250.000,00
3.	Apotik	2.000.000,00	500.000,00
4	Toko Obat	300.000,00	100.000,00
5.	Optik	500.000,00	200.000,00
6.	Laboratorium Klinik	500.000,00	200.000,00
7.	Pelayanan Radiologi	500.000,00	200.000,00
8.	Pelayanan Fisioterapis	400.000,00	150.000,00
9.	Pedagang Besar Farmasi	1.500.000,00	500.000,00
c. Individu			
1	Praktik Perorangan Dokter Umum	250.000,00	-
2	Praktik Perorangan Dokter Gigi	250.000,00	-
3	Praktik Perorangan Dokter Spesialis	350.000,00	-
4	Praktik Bidan	200.000,00	-
5.	Praktik Fisioterapis	150.000,00	-
6.	Praktik Pengobat Tradisional	100.000,00	-
7.	Surat Izin Kerja (SIK)	100.000,00	-
8.	Surat Izin Prakti Perawat	100.000,00	-

9.	Salon Kecantikan	250.000,00	-
10	Produksi Makanan/SP-IRT	200.000,00	-
11.	Produksi PIRT (P-IRT)	100.000,00	-
12.	Rumah Makan	250.000,00	-
13	Penyehatan Jasa Boga Gol. B	350.000,00	-
14.	Laik Sehat Hotel/Restoran	500.000,00	-
15.	Laik Sehat Kolam Renang	250.000,00	-
16.	Laik Sehat Pusat Kebugaran	250.000,00	-
d. Sarana Lembaga Pendidikan Kesehatan			
1.	Pendidikan Asuhan Bayi	500.000,00	-

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan perijinan sarana pelayanan kesehatan.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Bupati.

BAB X
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

TATACARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan daftar ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), maka dikenakan sanksi pencabutan ijin retribusi oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 22 November 2005

BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 NOMOR
11 SERI C.

